

RANCANGAN PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SKEMA SERTIFIKASI
COMMON CRITERIA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN NEGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan membangun kepercayaan konsumen melalui pemberian jaminan keamanan informasi, berdasarkan standar common criteria terhadap produk keamanan teknologi informasi perlu dibuat skema common criteria Indonesia;

b. bahwa Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Skema *Common Criteria* Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Penyelenggaraan Skema Sertifikasi Common Criteria Indonesia.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 544);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG
PENYELENGGARAAN SKEMA SERTIFIKASI *COMMON CRITERIA* INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. *Common Criteria* yang selanjutnya disingkat CC adalah standar evaluasi keamanan teknologi informasi berdasarkan *Common Criteria for Information Technology Security Evaluation*.
2. Sistem Sertifikasi adalah aturan, prosedur dan manajemen untuk pelaksanaan sertifikasi.
3. Skema Sertifikasi *Common Criteria* Indonesia yang selanjutnya disingkat SCCI adalah sistem sertifikasi terkait dengan keamanan produk teknologi informasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk CC Indonesia, laboratorium pengujian CC, Sponsor/Developer, dan konsumen dengan menerapkan persyaratan, aturan dan prosedur sesuai dengan *Common Criteria* dan SNI ISO/IEC 15408-2, SNI ISO/IEC 15408-3, dan SNI ISO/IEC 15408-5.
4. Produk Teknologi Informasi adalah perangkat lunak (*software*), perangkat tagar (*firmware*) dan/atau perangkat keras (*hardware*) yang menyediakan fungsionalitas dan dirancang untuk digunakan atau diintegrasikan dalam sistem teknologi informasi.
5. Lembaga Sertifikasi Produk *Common Criteria* Indonesia yang selanjutnya disebut LSPro CC adalah unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi produk teknologi informasi .
6. Laboratorium Pengujian *Common Criteria* yang selanjutnya disebut Laboratorium Pengujian CC adalah laboratorium yang melaksanakan evaluasi keamanan Produk Teknologi Informasi sesuai dengan *Common Criteria* dan seri SNI ISO/IEC 15408.
7. *Target of Evaluation* yang selanjutnya disingkat TOE merupakan objek sertifikasi yang terdiri dari perangkat lunak (*software*), perangkat tagar (*firmware*) dan/atau perangkat keras (*hardware*) yang menyediakan fungsionalitas dan dirancang untuk digunakan atau diintegrasikan dalam sistem teknologi informasi sesuai *Common Criteria* dan SNI ISO/IEC 15408-2, SNI ISO/IEC 15408-3, dan SNI ISO/IEC 15408-5.
8. *Security Target* yang selanjutnya disingkat ST adalah dokumen persyaratan fungsi keamanan yang terdapat pada TOE sesuai dengan tingkat jaminan keamanan yang ingin dicapai dalam sertifikasi TOE yang ditentukan.
9. Bukti Evaluasi TOE adalah dokumen *Security Target*, dokumen panduan instalasi dan penggunaan TOE, dokumen dukungan siklus hidup TOE, dokumen desain dan arsitektur pengembangan TOE, dan dokumen uji fungsi TOE dari Developer.
10. *Protection Profiles* yang selanjutnya disingkat PP adalah dokumen standar keamanan suatu tipe TOE tertentu sesuai dengan tingkat jaminan keamanan yang ingin dicapai dalam sertifikasi TOE yang ditentukan.
11. *Evaluation Technical Report* yang selanjutnya disingkat ETR adalah dokumentasi dari keseluruhan *verdict* (pernyataan yang berhubungan dengan hasil evaluasi) dan

- justifikasinya, yang dihasilkan evaluator dan dikirimkan kepada LSPro.
12. *Evaluation Observation Report* yang selanjutnya disingkat EOR adalah laporan temuan hasil observasi dari pekerjaan evaluasi.
 13. *Review Report* yang selanjutnya disingkat RR adalah laporan tinjauan EOR yang dibuat oleh LSPro.
 14. Sponsor adalah perusahaan atau perseorangan yang mensponsori suatu TOE atau PP yang akan disertifikasi.
 15. Developer adalah perusahaan atau perseorangan yang mengembangkan suatu TOE atau PP.
 16. *Impact Analysis Report* yang selanjutnya disingkat IAR adalah laporan analisis perubahan dampak terhadap versi suatu TOE yang telah disertifikasi melalui SCCI
 17. *Certification Report* yang selanjutnya disingkat CR adalah laporan sertifikasi yang dikeluarkan LSPro dan menyatakan bahwa TOE atau PP telah memenuhi persyaratan SCCI.
 18. *Common Criteria Recognition Arrangement* yang selanjutnya disingkat CCRA adalah perjanjian antar negara yang menggunakan CC sebagai acuan dalam melakukan evaluasi keamanan Produk Teknologi Informasi.
 19. *Shadow Certification* adalah proses penilaian negara CCRA untuk menjadi negara anggota CCRA yang dapat mengeluarkan sertifikat CC dan diakui oleh negara anggota CCRA yang dilakukan oleh *Common Criteria Management Committee*.
 20. *Voluntary Periodic Assesment* adalah penilaian kesesuaian terhadap skema CC yang dijalankan oleh negara anggota CCRA yang dapat mengeluarkan sertifikat CC dan diakui oleh negara anggota CCRA setiap 5 (lima) tahun sekali.
 21. Interpretasi Nasional adalah interpretasi CC, *common evaluation methodology*, dan aturan skema yang hanya diaplikasikan di dalam SCCI.
 22. Interpretasi Internasional adalah interpretasi CC dan *common evaluation methodology* yang diterbitkan oleh komite skema yang berlaku untuk anggota CCRA.
 23. *Evaluation Work Plan* adalah perencanaan pelaksanaan evaluasi untuk setiap kelas jaminan keamanan.
 24. *Evaluation Project Proposal* adalah dokumen yang berisi tentang sumber daya yang melaksanakan evaluasi, penilaian awal terhadap ST, dan *Evaluation Work Plan*.

Pasal 2

Penyelenggaraan Skema Sertifikasi Common Criteria Indonesia terdiri atas:

- a. Skema Sertifikasi Common Criteria Indonesia; dan
- b. Penyelenggara Skema Sertifikasi Common Criteria Indonesia.

Pasal 3

- (1) Skema Sertifikasi *Common Criteria* Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:
 - a. ruang lingkup;
 - b. persyaratan acuan;
 - c. jenis kegiatan penilaian kesesuaian;
 - d. prosedur administratif;
 - e. determinasi;
 - f. tinjauan dan keputusan;
 - g. pemeliharaan sertifikasi;
 - h. evaluasi khusus;
 - i. ketentuan pembekuan, dan pencabutan sertifikasi;
 - j. keluhan dan banding;
 - k. informasi publik;
 - l. kondisi khusus;
 - m. penggunaan logo SCCI; dan
 - n. tahapan kritis proses produksi.
- (2) Skema Sertifikasi *Common Criteria* Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Skema Sertifikasi *Common Criteria* Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. Organisasi Penyelenggara Skema Sertifikasi *Common Criteria* Indonesia; dan
 - b. Lisensi Laboratorium Pengujian CC.
- (2) Rincian Penyelenggara Skema Sertifikasi *Common Criteria* Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Skema *Common Criteria* Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1666) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

HINSA SIBURIAN

Diundangi di Jakarta
Pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SKEMA SERTIFIKASI
COMMON CRITERIA INDONESIA

SKEMA SERTIFIKASI COMMON CRITERIA INDONESIA

- A. Ruang Lingkup
Dokumen ini berlaku untuk acuan pelaksanaan Sertifikasi *Common Criteria* Indonesia berdasarkan SNI yang tercantum dalam Tabel Tahapan Kritis Proses Produksi.

Nama Produk	Persyaratan
Produk teknologi informasi	SNI ISO/IEC 15408-2:2022 Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi – Kriteria evaluasi untuk keamanan TI – Bagian 2: Komponen fungsional keamanan
	SNI ISO/IEC 15408-3:2022 Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi – Kriteria evaluasi untuk keamanan TI – Bagian 3: Komponen asurans keamanan
	SNI ISO/IEC 15408-5:2022 Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi – Kriteria evaluasi untuk keamanan TI – Bagian 5: Paket persyaratan keamanan yang telah ditentukan

- B. Persyaratan Acuan
Persyaratan acuan Sertifikasi *Common Criteria* Indonesia mencakup:
1. SNI sebagaimana tercantum dalam Tabel Tahapan Kritis Proses;
 2. SNI dan standar lain yang diacu dalam SNI sebagaimana dimaksud pada pada angka 1; dan
 3. Standar internasional yang diakui oleh CCRA sebagai berikut:

Nama Produk	Persyaratan
Daftar Peralatan (jenis produk generik) :	ISO/IEC 15408-2:2022 yang telah memperoleh rekognisi sebagai <i>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part 2: Security functional components</i> CC:2022 Revision 1
1. Sistem dan peranti kontrol akses (<i>Access control devices and system</i>);	ISO/IEC 15408-3:2022 yang telah memperoleh rekognisi sebagai <i>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part 3: Security assurance</i>
2. <i>Boundary protection devices and system</i> ;	
3. Perlindungan data (<i>Data protection</i>);	
4. Basis data (<i>Database</i>);	

Nama Produk	Persyaratan
5. Sistem dan peranti deteksi (<i>Detection devices and system</i>); 6. IC, kartu pintar dan sistem dan peranti terkait kartu pintar (<i>ICs, smart card and smart card related devices and system</i>); 7. Sistem manajemen kunci (<i>Key management system</i>); 8. Mobilitas (<i>Mobility</i>); 9. Piranti multi-fungsi (<i>Multi-function devices</i>); 10. Jaringan dan sistem dan piranti terkait dengan jaringan (<i>Network and network-related devices and system</i>); 11. Sistem operasi (<i>Operating systems</i>); 12. Produk untuk tanda tangan digital (<i>Product for digital signature</i>); 13. Komputasi tepercaya (<i>Trusted computing</i>); 14. Sistem dan peranti lain (<i>Other devices and system</i>). Daftar ini tidak dimaksudkan semuanya masuk, dan peralatan yang tidak disenaraikan tidak perlu dikecualikan dari ruang lingkup.	<i>component CC:2022 Revision 1</i> ISO/IEC 15408-5:2022 yang telah memperoleh rekognisi sebagai <i>Common Criteria for Information Technology Security Evaluation Part 5: Pre-defined packages of security requirements CC:2022 Revision 1</i>

- C. Jenis Kegiatan Penilaian Keseuaian
- Penilaian kesesuaian barang dilakukan dengan kegiatan Sertifikasi oleh LSPPro CC yang ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) berdasarkan SNI ISO/IEC 17065 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses, dan Jasa untuk lingkup barang sesuai Tabel Tahapan Kritis Proses Produksi.
- D. Prosedur Administratif
1. Pengajuan Permohonan Sertifikasi
 - 1.1 LSPPro harus menyusun format permohonan Sertifikasi TOE maupun permohonan Sertifikasi PP bagi Sponsor/Developer untuk mendapatkan seluruh informasi seperti diatur pada huruf D angka 1.3 .
 - 1.2 Pengajuan permohonan Sertifikasi dilakukan oleh Sponsor/Developer dan akan dicatat serta diverifikasi oleh LSPPro. Kriteria Sponsor/Developer yang dapat mengajukan sertifikasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.3 Permohonan Sertifikasi harus dilengkapi dengan:

1.3.1 Informasi Sponsor/Developer:

- a. nama dan alamat Sponsor/Developer, serta nama dan kedudukan atau jabatan personel yang bertanggungjawab atas pengajuan permohonan Sertifikasi;
- b. legalitas dan bukti pemenuhan persyaratan izin berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. apabila menggunakan merek, melampirkan bukti kepemilikan atas merek;
- d. apabila Sponsor/Developer melakukan pembuatan produk dengan merek yang dimiliki oleh pihak lain, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum untuk melakukan pembuatan produk untuk pihak lain;
- e. apabila Sponsor/Developer bertindak sebagai pemilik merek yang mengalihdayakan proses produksinya kepada pihak lain, menyertakan bukti kepemilikan merek dan perjanjian alih daya pelaksanaan produksi dengan pihak lain;
- f. apabila Sponsor/Developer bertindak sebagai perwakilan resmi pemilik merek yang berkedudukan hukum di luar negeri, menyertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum tentang penunjukan sebagai perwakilan resmi pemilik merek di wilayah Republik Indonesia;
- g. pernyataan bahwa Sponsor/Developer bertanggungjawab penuh atas pemenuhan persyaratan SNI dan pemenuhan persyaratan proses Sertifikasi, serta bersedia memberikan akses terhadap lokasi dan/atau informasi yang diperlukan oleh LSPro dalam melaksanakan kegiatan Sertifikasi.

1.3.2 Informasi TOE:

- a. nama dagang/merek produk teknologi informasi yang diajukan untuk disertifikasi;
- b. SNI dan/atau *Common Criteria* yang digunakan sebagai dasar pengajuan permohonan Sertifikasi;
- c. Dalam rangka permohonan sertifikasi TOE, Sponsor/Developer harus menyampaikan:
 - 1) formulir pengajuan permohonan sertifikasi TOE;
 - 2) bukti evaluasi TOE;
 - 3) *Evaluation Project Proposal* (EPP) dan surat pernyataan dokumen penilaian awal ST dan kecukupan bukti evaluasi dari Laboratorium Pengujian CC yang berlisensi; dan
 - 4) TOE.
- d. Dalam rangka permohonan sertifikasi PP, Sponsor/Developer harus menyampaikan:
 - 1) formulir pengajuan permohonan sertifikasi PP;
 - 2) *Evaluation Project Proposal* (EPP) dari Laboratorium

Pengujian CC yang berlisensi; dan

3) PP.

1.3.3 Informasi proses produksi TOE :

- a. nama, alamat, dan legalitas hukum pembuat TOE (apabila berbeda dengan legalitas Sponsor/Developer);
- b. struktur organisasi; nama dan jabatan personel penanggung jawab proses produksi;
- c. informasi tentang proses pembuatan TOE yang diajukan untuk disertifikasi, termasuk proses yang dialihdayakan ke pihak lain;
- d. informasi tentang prosedur dan rekaman pengendalian mutu, penanganan produk yang tidak sesuai, daftar peralatan produksi, serta identifikasi sertifikat kalibrasi atau bukti verifikasi peralatan yang berpengaruh terhadap mutu produk yang disertifikasi;
- e. apabila telah tersedia, menyertakan sertifikat penerapan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 oleh badan akreditasi penandatanganan *International Accreditaion Forum (IAF)/Asia Pasific Accreditation Cooperation (APAC) Multilateral Recognition Agreement (MLA)* dengan ruang lingkup yang sesuai.

2. Seleksi

2.1 Tinjauan permohonan Sertifikasi

- 2.1.1 LSPro harus memastikan bahwa informasi yang diperoleh dari permohonan Sertifikasi yang diajukan oleh Sponsor/Developer telah lengkap dan memenuhi persyaratan, serta dapat memastikan kemampuan LSPro untuk menindaklanjuti permohonan sertifikasi.
- 2.1.2 Tinjauan permohonan Sertifikasi harus dilakukan oleh personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan lingkup permohonan Sertifikasi produk teknologi informasi.
- 2.1.3 Tinjauan permohonan Sertifikasi dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- 2.1.4 Dalam hal melakukan tinjauan permohonan Sertifikasi ditemukan kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan Sertifikasi, Sponsor/Developer harus melengkapi kelengkapan persyaratan permohonan Sertifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan diterima oleh Sponsor/Developer.
- 2.1.5 Jangka waktu yang dibutuhkan untuk melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan Sertifikasi tidak mengurangi jangka waktu tinjauan permohonan Sertifikasi.
- 2.1.6 Dalam hal Sponsor/Developer tidak melengkapi kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan Sertifikasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja, maka LSPro dapat menolak permohonan sertifikasi.
- 2.1.7 Dalam hal LSPro melakukan tinjauan permohonan Sertifikasi terdapat substansi yang tidak dipenuhi oleh Sponsor/Developer, LSPro dapat menolak permohonan Sertifikasi.

2.2 Penandatanganan perjanjian Sertifikasi

Setelah permohonan Sertifikasi dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan serta Sponsor/Developer menyetujui persyaratan dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh LSPro, dilakukan pemutakhiran register produk CC Indonesia dan penandatanganan perjanjian Sertifikasi oleh Sponsor/Developer dan LSPro. Ketentuan tentang pemutakhiran register produk CC Indonesia diatur dalam Peraturan Kepala.

2.3 Penyusunan rencana evaluasi

2.3.1 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari persyaratan permohonan sertifikasi yang disampaikan oleh Sponsor/Developer, LSPro menetapkan rencana evaluasi yang mencakup paling sedikit:

- a. tujuan, waktu evaluasi termasuk jadwal dan tipe pengujian, durasi, lokasi, tim, metode termasuk metode pengujian, dan agenda evaluasi proses produksi produk teknologi informasi yang diajukan untuk disertifikasi;
- b. rencana pengambilan contoh yang meliputi merek dan tipe produk yang diajukan untuk disertifikasi dan metode pengambilan contoh sesuai dengan persyaratan SNI, yang diperlukan untuk pengujian produk dan mewakili produk yang diajukan untuk disertifikasi; dan
- c. waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan pengujian berdasarkan standar acuan metode uji yang dipersyaratkan.

2.3.2 Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh auditor atau tim audit yang memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut:

- a. pengetahuan tentang prinsip, praktik dan Teknik audit;
- b. pengetahuan tentang proses dan prosedur Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi;
- c. pengetahuan tentang standar sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 atau standar mutu lain yang relevan;
- d. pengetahuan tentang SNI kriteria evaluasi untuk keamanan produk teknologi informasi;
- e. pengetahuan dan pengalaman tentang sektor bisnis industri teknologi informasi;
- f. pengetahuan tentang produk, dan proses produksi pembuatan produk teknologi informasi.

2.4 Pelaksanaan tahap seleksi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada tabel Tahapan Kritis Proses Produksi.

E. Determinasi

Determinasi mencakup 2 (dua) tahap penilaian, yaitu evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).

1. Pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu)

1.1 Evaluasi tahap 1 (satu) dilakukan terhadap kesesuaian informasi yang disampaikan Sponsor/Developer sebagaimana huruf D angka 1.3 terhadap persyaratan SNI dan peraturan terkait.

1.2 LSPro melakukan evaluasi hasil pengujian dengan melihat kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan/atau standar internasional yang diakui oleh CCRA.

- 1.3 Pengujian TOE atau PP dilakukan di laboratorium pengujian CC yang telah menerapkan SNI ISO/IEC 17025 untuk lingkup barang yang disertifikasi. Penerapan SNI ISO/IEC 17025 dapat dibuktikan melalui:
 - 1.3.1 akreditasi oleh KAN, atau
 - 1.3.2 akreditasi oleh badan akreditasi penandatanganan saling pengakuan dalam forum APAC dan *International Laboratory Accreditation Cooperation* (ILAC), atau
 - 1.3.3 apabila belum tersedia laboratorium pengujian CC yang terakreditasi sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka pengujian dapat dilakukan di laboratorium Sponsor/Developer atau laboratorium pengujian CC yang dipilih oleh LSPro dengan memastikan kesesuaian terhadap persyaratan SNI dan metode uji yang digunakan serta memastikan kesesuaian kompetensi dan imparialitas proses pengujian.
- 1.4 Pengujian TOE sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1.3 meliputi:
 - 1.4.1 audit bukti evaluasi TOE;
 - 1.4.2 pengujian fungsionalitas TOE; dan
 - 1.4.3 pengujian penilaian kerentanan TOE.
- 1.5 Pengujian PP sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 1.3 meliputi audit dokumen PP dan pengujian konfigurasi PP.
- 1.6 Dalam melaksanakan pengujian TOE, Laboratorium Pengujian CC menyusun:
 - 1.6.1 EOR setiap kelas jaminan keamanan;
 - 1.6.2 ETR; dan
 - 1.6.3 *test plan* untuk pengujian fungsionalitas TOE dan pengujian penilaian kerentanan TOE.
- 1.7 Dalam melaksanakan pengujian PP, Laboratorium Pengujian CC melakukan pengujian terhadap PP yang menghasilkan EOR untuk setiap kelas jaminan keamanan
- 1.8 Laboratorium Pengujian CC menyampaikan EOR, ETR, dan *test plan* kepada LSPro untuk mendapatkan review dan persetujuan..
- 1.9 Pelaksanaan pengujian TOE diawasi LSPro melalui:
 - a. rapat kemajuan evaluasi untuk mereview dan menyetujui EOR;
 - b. rapat teknis pengujian untuk mereview dan menyetujui *test plan*; dan
 - c. melakukan review ETR.
- 1.10 Pelaksanaan pengujian PP diawasi LSPro melalui rapat kemajuan evaluasi untuk mereview dan menyetujui EOR.
- 1.11 Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian pada proses evaluasi tahap 1 (satu), Sponsor/Developer dapat diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan antara LSPro, Laboratorium Pengujian CC dan Sponsor/Developer dengan melakukan pemutakhiran pada *Evaluation Project Proposal*.
- 1.12 Dalam hal Sponsor/Developer tidak dapat menyelesaikan tindakan perbaikan terhadap ketidaksesuaian evaluasi tahap 1 (satu) sesuai jangka waktu yang ditetapkan, LSPro dapat menghentikan proses Sertifikasi dan menetapkan bahwa TOE tidak lulus sertifikasi.

2. Pelaksanaan evaluasi tahap 2 (dua)
 - 2.1 Evaluasi tahap 2 (dua) dilaksanakan melalui audit proses produksi pembuatan TOE, untuk memastikan kemampuan dan konsistensi Sponsor/Developer dalam memproduksi TOE sesuai dengan persyaratan SNI dan/atau standar internasional yang diakui oleh CCRA dan sistem manajemen.
 - 2.2 Audit proses produksi dilakukan pada saat Developer melakukan proses produksi pembuatan TOE yang diajukan untuk disertifikasi.
 - 2.3 Audit dilakukan dengan metode audit yang merupakan kombinasi dari audit dokumen dan rekaman, wawancara, observasi, demonstrasi, atau metode audit lainnya.
 - 2.4 Audit dilakukan terhadap:
 - a. tanggung jawab dan komitmen manajemen puncak terhadap konsistensi mutu produk;
 - b. ketersediaan dan pengendalian informasi prosedur dan rekaman pengendalian mutu, termasuk pengujian rutin;
 - c. pengelolaan sumber daya termasuk personel, bangunan dan fasilitas, serta lingkungan kerja yang memengaruhi mutu produk;
 - d. tahapan kritis proses produksi TOE, mulai dari bahan baku sampai TOE jadi paling sedikit sebagaimana diuraikan pada tahapan kritis proses produksi TOE pada tabel Tahapan Kritis Proses Produksi;
 - e. kelengkapan serta fungsi peralatan produksi termasuk peralatan pengendalian mutu;
 - f. bukti verifikasi berdasarkan hasil kalibrasi atau hasil verifikasi peralatan produksi yang membuktikan bahwa peralatan tersebut memenuhi persyaratan produksi. Hasil verifikasi peralatan produksi dapat ditunjukkan dengan prosedur yang diperlukan untuk mencapai kondisi atau persyaratan yang ditetapkan; dan
 - g. pengendalian proses produksi, termasuk pengujian rutin dan penanganan barang yang tidak sesuai.
 - 2.5 Apabila Sponsor/Developer telah menerapkan dan mendapatkan sertifikat sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO 9001 dari Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi oleh KAN atau ISO 9001 oleh badan akreditasi penandatanganan IAF/APAC MLA dengan ruang lingkup yang sesuai, maka audit proses produksi dilakukan terhadap implementasi sistem manajemen terkait mutu produk dan angka 2.4 huruf d sampai dengan huruf g.
 - 2.6 Apabila hasil audit proses produksi ditemukan ketidaksesuaian pada pengendalian proses dan mutu barang yang berakibat pada kegagalan produk dalam memenuhi persyaratan SNI dan/atau standar internasional yang diakui oleh CCRA, maka LSPro memberikan kesempatan kepada Sponsor/Developer agar dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
 - 2.7 Dalam hal Sponsor/Developer tidak melakukan Tindakan perbaikan sesuai waktu yang telah ditentukan, LSPro dapat menetapkan bahwa TOE tidak lulus sertifikasi
 - 2.8 Pelaksanaan tahap determinasi juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada tabel Tahapan Kritis Proses Produksi (bila relevan).

F. Tinjauan dan keputusan

1. Tinjauan

- 1.1 Tinjauan hasil evaluasi dilakukan terhadap pemenuhan seluruh persyaratan Sertifikasi dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua).
- 1.2 Tinjauan hasil evaluasi dinyatakan dalam bentuk rekomendasi tertulis tentang pemenuhan SNI dan/atau standar internasional yang diakui oleh CCRA yang diajukan oleh Sponsor/Developer untuk produk yang diajukan untuk disertifikasi.
- 1.3 Tinjauan hasil evaluasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.

2. Penetapan keputusan Sertifikasi

- 2.1 Penetapan keputusan Sertifikasi dilakukan berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tinjauan.
- 2.2 Penetapan keputusan Sertifikasi harus dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.
- 2.3 Penetapan keputusan Sertifikasi dapat dilakukan oleh orang atau sekelompok orang yang sama dengan yang melakukan tinjauan.
- 2.4 Rekomendasi untuk keputusan Sertifikasi berdasarkan hasil tinjauan harus didokumentasikan.
- 2.5 LSPro harus memberitahukan secara tertulis kepada Sponsor/Developer terkait keputusan sertifikasi.
- 2.6 Apabila Sponsor/Developer menunjukkan keinginan untuk melanjutkan proses Sertifikasi setelah LSPro memutuskan tidak lulus Sertifikasi, Sponsor/Developer dapat menyampaikan permohonan untuk melakukan proses Sertifikasi ulang.

3. Bukti kesesuaian

- 3.1 Bukti kesesuaian berupa sertifikat CC Indonesia yang diterbitkan oleh LSPro. LSPro menyerahkan sertifikat CC Indonesia, CR dan ST kepada Sponsor/Developer yang telah memenuhi persyaratan SNI dan/atau persyaratan internasional yang diakui oleh CCRA. Sertifikat CC Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun setelah diterbitkan.
- 3.2 Sertifikat CC Indonesia terhadap persyaratan SNI dan/atau standar internasional yang diakui oleh CCRA paling sedikit harus memuat:
 - a. nomor sertifikat atau identifikasi penomoran unik lainnya;
 - b. nomor atau identifikasi lain dari skema Sertifikasi;
 - c. nama dan alamat LSPro;
 - d. nama dan alamat Sponsor/Developer (pemegang sertifikat);
 - e. nomor atau identifikasi lain yang mengacu ke perjanjian Sertifikasi;
 - f. pernyataan kesesuaian yang mencakup:
 - 1) nama, merek dan spesifikasi dari produk teknologi informasi yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
 - 2) level keamanan TOE;
 - 3) SNI dan/atau standar internasional yang diakui oleh CCRA yang menjadi dasar Sertifikasi; dan
 - 4) nama dan alamat lokasi produksi pembuatan produk teknologi informasi;
 - g. status akreditasi atau pengakuan LSPro;
 - h. tanggal penerbitan sertifikat dan masa berlakunya, serta riwayat sertifikat; dan

- i. tanda tangan yang mengikat secara hukum dari personel yang bertindak atas nama LSPro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3.3 sertifikat dapat dinyatakan tidak berlaku apabila:
 - a. penyalahgunaan sertifikat CC Indonesia oleh Sponsor/Developer;
 - b. penyalahgunaan nama dan logo Badan Siber dan Sandi Negara, LSPro, SCCI dan/atau CCRA oleh Sponsor/Developer; atau
 - c. konflik kepentingan yang mengakibatkan keberpihakan dalam proses sertifikasi.

G. Pemeliharaan Sertifikasi

1. Pengawasan oleh LSPro

- 1.1. Pengawasan oleh LSPro dilakukan dengan kegiatan surveilan. jarak antara surveilan paling sedikit 18 bulan. Kunjungan surveilan dilakukan melalui kegiatan audit proses produksi (termasuk rekaman uji rutin) dan/atau pengujian produk teknologi informasi.
- 1.2. Jika terdapat perubahan atau penambahan fitur keamanan atas TOE untuk peningkatan jaminan keamanan, Sponsor/Developer dapat mengajukan permohonan pemeliharaan jaminan keamanan kepada LSPro setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sertifikat CC Indonesia diterbitkan.
- 1.3. Pengambilan contoh uji dilakukan di lokasi pembuatan produk teknologi informasi dengan jumlah contoh uji sesuai dengan persyaratan SNI dan/atau standar internasional yang diakui oleh CCRA atau sesuai kebutuhan laboratorium pengujian CC.
- 1.4. Apabila pada saat batas waktu surveilan terjadi kondisi kahar (*force majeure*) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi Sponsor/Developer, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan pengujian melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.
- 1.5. Pelaksanaan surveilan juga mengacu pada hal-hal spesifik sebagaimana diatur pada tabel Tahapan Kritis Proses Produksi.

2. Pemeliharaan Jaminan Keamanan

- 2.1. Pemeliharaan jaminan keamanan merupakan proses sukarela yang diajukan oleh Sponsor/Developer terhadap perubahan dan/atau penambahan fungsi keamanan TOE untuk peningkatan jaminan keamanan.
- 2.2. Pemeliharaan jaminan keamanan diberikan kepada TOE yang sudah disertifikasi oleh LSPro sesuai Skema *Common Criteria* Indonesia.
- 2.3. Pengajuan permohonan pemeliharaan jaminan keamanan diajukan oleh Sponsor/Developer kepada LSPro setelah 30 (tiga puluh) hari kerja sejak sertifikat CC Indonesia diterbitkan.
- 2.4. Dalam mengajukan permohonan jaminan keamanan, Sponsor/Developer menyampaikan:
 - a. Formulir permohonan jaminan keamanan;
 - b. *Impact Analysis Report* (IAR);
 - c. ST
 - d. *Certification Report* (CR); dan
 - e. Fotokopi sertifikat CC Indonesia.
- 2.5. LSPro mencatat dan memverifikasi Permohonan pemeliharaan jaminan keamanan yang diajukan oleh Sponsor/Developer.

- 2.6. Verifikasi pengajuan permohonan pemeliharaan jaminan keamanan dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- 2.7. Dalam hal melakukan verifikasi ditemukan kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan pemeliharaan jaminan keamanan Sponsor/Developer harus melengkapi kelengkapan persyaratan permohonan paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan diterima.
- 2.8. Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada G.2.7 tidak mengurangi jangka waktu verifikasi sebagaimana dimaksud dalam G.2.6.
- 2.9. Dalam hal Sponsor/Developer tidak melengkapi kelengkapan persyaratan permohonan dalam waktu 2 (dua) hari kerja, LSPro dapat menolak permohonan pengajuan pemeliharaan jaminan keamanan.
- 2.10. Dalam hal melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam G.2.7 tidak terdapat permasalahan, LSPro melaksanakan pemeliharaan jaminan keamanan.
- 2.11. Dalam melaksanakan pemeliharaan jaminan keamanan, LSPro melakukan penilaian IAR untuk menentukan kategori perubahan TOE yang terdiri atas:
 - a. perubahan minor; dan
 - b. perubahan mayor.
- 2.12. Perubahan minor sebagaimana dimaksud pada huruf G angka 2.11 huruf a merupakan perubahan yang tidak terkait langsung dengan fungsi keamanan TOE.
- 2.13. Perubahan mayor sebagaimana dimaksud pada huruf G angka 2.11 huruf b merupakan perubahan yang terkait langsung dengan fungsi keamanan TOE.
- 2.14. Dalam hal hasil penilaian IAR menunjukkan kategori perubahan minor, LSPro menerbitkan laporan pemeliharaan jaminan keamanan dan melakukan pemutakhiran register produk CC Indonesia.
- 2.15. Dalam hal hasil penilaian IAR menunjukkan kategori perubahan mayor, LSPro menerbitkan surat rekomendasi pelaksanaan sertifikasi ulang kepada Sponsor/Developer.
3. Sertifikasi ulang
 - 3.1. Sertifikasi ulang terhadap TOE dapat dilakukan berdasarkan 3 (tiga) kondisi:
 - a. terdapat permohonan pengajuan oleh Sponsor/Developer dikarenakan terdapat perubahan mayor pada TOE yang sudah disertifikasi melalui SCCI;
 - b. hasil verifikasi permohonan pemeliharaan jaminan keamanan yang dilakukan LSPro menunjukkan terdapat kategori perubahan mayor pada TOE;
 - c. masa berlaku sertifikat CC Indonesia pada TOE telah berakhir.
 - 3.2. LSPro harus menyampaikan informasi kepada Sponsor/Developer untuk melaksanakan Sertifikasi ulang TOE paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir.
 - 3.3. Pelaksanaan Sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan tahapan pada prosedur administratif, determinasi, serta tinjauan dan keputusan.

- 3.4. Dalam hal prosedur administratif Sponsor/Developer juga menyampaikan:
 - a. Formulir permohonan sertifikasi ulang TOE;
 - b. Bukti evaluasi TOE;
 - c. dokumentasi *test plan* pada penambahan atau perubahan fitur keamanan;
 - d. CR;
 - e. IAR;
 - f. surat rekomendasi pelaksanaan sertifikasi TOE ulang dari LSPro yang masih berlaku (sebagaimana kondisi yang dijelaskan pada huruf G angka 3.1 huruf b dan c); dan
 - g. TOE yang sudah terdapat perubahan atau penambahan fitur keamanan.
- 3.5. Apabila berdasarkan hasil Sertifikasi ulang ditemukan ketidaksesuaian, Sponsor/Developer harus diberi kesempatan untuk melakukan tindakan perbaikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan LSPro.
- 3.6. Apabila pada saat batas waktu Sertifikasi ulang terjadi kondisi kahar (*force majeure*) dimana auditor LSPro tidak dapat melakukan audit di lokasi Sponsor/Developer, maka audit dapat dilakukan dengan audit dokumen/rekaman dan pengujian melalui audit jarak jauh (*remote audit*) dengan menggunakan media yang disepakati untuk mendapatkan bukti objektif.

H. Evaluasi Khusus

1. LSPro dapat melaksanakan evaluasi khusus dalam rangka audit perluasan lingkup maupun tindak lanjut (investigasi) atas keluhan atau informasi yang ada.
2. Tahapan evaluasi khusus dalam rangka perluasan lingkup dilakukan sesuai dengan tahapan prosedur administratif namun terbatas pada perluasan lingkup yang diajukan. Evaluasi terhadap perluasan lingkup Sertifikasi dapat dilakukan terpisah maupun bersamaan dengan surveilan.
3. Evaluasi khusus dalam rangka investigasi keluhan atau informasi yang ada dilakukan oleh auditor yang memiliki kompetensi untuk melakukan investigasi dan terbatas pada permasalahan yang ada, serta dilakukan dalam waktu yang singkat dari diperolehnya keluhan atau informasi.
4. Berdasarkan hasil evaluasi khusus, apabila terdapat produk yang disertifikasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, maka LSPro mewajibkan Sponsor/Developer untuk menarik semua produk teknologi informasi yang terindikasi tidak sesuai, melaporkan kepada BSSN dan melarang mencantumkan logo SCCI pada produk dan/atau media lain sejak tanggal terjadinya ketidaksesuaian tersebut sampai dengan dapat dilakukan tindakan perbaikan. Logo SCCI dapat dicantumkan kembali setelah dilakukan tindakan perbaikan dan dinyatakan memenuhi oleh LSPro.

I. Ketentuan Pembekuan, dan Pencabutan Sertifikasi

1. LSPro dapat membekukan Sertifikasi apabila Sponsor/Developer:
 - a. tidak menyetujui untuk dilaksanakan surveilan dan/atau evaluasi khusus
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang diterbitkan oleh LSPro pada saat surveilan dan/atau saat evaluasi khusus; atau

- c. menyampaikan permintaan pembekuan Sertifikasi kepada LSPro.
2. LSPro harus membatasi periode pembekuan Sertifikasi maksimal 6 (enam) bulan.
3. LSPro dapat melakukan pencabutan Sertifikasi apabila Sponsor/Developer:
 - a. tidak menyetujui untuk dilaksanakan surveilan dan/atau evaluasi khusus melebihi batas waktu yang ditentukan;
 - b. tidak mampu memperbaiki ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembekuan Sertifikasi melebihi batas waktu yang ditentukan; atau
 - c. menyampaikan permintaan pencabutan Sertifikasi kepada LSPro.
4. LSPro dapat mempertimbangkan pembekuan atau pencabutan Sertifikasi, atau tindakan lainnya yang disebabkan oleh faktor lainnya dengan mempertimbangkan resiko yang ditemukan.

J. Keluhan dan Banding

1. Sponsor/Developer dapat mengajukan pengaduan secara tertulis kepada LSPro terhadap layanan permohonan sertifikasi CC Indonesia dan pemeliharaan sertifikasi.
2. LSPro memberikan tanggapan atas pengaduan yang diajukan oleh Sponsor/Developer.
3. Pemberian tanggapan dilaksanakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan diterima.

K. Informasi Publik

LSPro harus mempublikasikan informasi kepada publik sesuai persyaratan SNI ISO/IEC 17065 termasuk informasi Sponsor/Developer yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut. Informasi publik terkait informasi pelanggan yang disertifikasi, dibekukan dan dicabut tersebut juga harus disampaikan melalui Sistem Informasi LSPro *Common Criteria*.

L. Penggunaan Logo SCCI

Ketentuan tentang penggunaan Logo SCCI diatur dalam Peraturan Kepala.

M. Tahapan Kritis Proses Produksi

No	Nama Produk	SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilan	Titik Kritis
1	Daftar Peralatan (jenis produk generik) : 1. Sistem dan peranti kontrol akses (<i>Access control devices and system</i>); 2. <i>Boundary protection devices and system</i>; 3. Perlindungan data (<i>Data protection</i>); 4. Basis data (<i>Database</i>); 5. Sistem dan peranti deteksi (<i>Detection devices and system</i>); 6. IC, kartu pintar dan sistem dan peranti terkait kartu pintar (<i>ICs, smart card and smart card related devices and system</i>); 7. Sistem manajemen kunci (<i>Key management system</i>); 8. Mobilitas (<i>Mobility</i>); 9. Piranti multi-fungsi (<i>Multi-function devices</i>); 10. Jaringan dan sistem dan piranti	1) SNI ISO/IEC 15408-2:2022 Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi – Kriteria evaluasi untuk keamanan TI – Bagian 2: Komponen fungsional keamanan 2) SNI ISO/IEC 15408-3:2022 Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi – Kriteria evaluasi untuk keamanan TI – Bagian 3: Komponen jaminan keama 3) SNI ISO/IEC 15408-5:2022 Keamanan informasi, keamanan siber dan proteksi privasi – Kriteria evaluasi untuk keamanan TI – Bagian 5: Paket persyaratan keamanan yang telah ditentukan	Verifikasi <i>Evaluation Project Proposal</i> (EPP).	Konsistensi Bukti evaluasi TOE.	Pengambilan contoh uji 1 buah untuk sertifikasi ulang dan/ atau sesuai dengan kebutuhan pengujian atau persyaratan SNI	1. bahan baku/komponen Komponen lain sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dan telah memenuhi aspek keselamatan dibuktikan dengan sertifikat komponen. Apabila bahan baku/komponen termasuk kategori SNI Wajib maka dilakukan pemeriksaan tanda SNI . 2. penyiapan desain a. Dilakukan dengan menentukan desain yang akan dikembangkan sesuai spesifikasi; b. Menerapkan minimal tiga fungsi keamanan pada TOE; c. Menentukan level keamanan TOE sesuai dengan desain yang sudah ditentukan; d. Jika terdapat fungsi kemanan yang diterapkan pada TOE belum didefinisikan standar acuan yang digunakan maka harus dijelaskan pada bukti evlauasi TOE; e. Jika TOE memiliki klaim kesesuaian terhadap PP tertentu maka fungsi keamanan yang dipersyaratkan dalam PP tersebut harus dimplmentasikan dalam TOE 3. Asembling/perakitan Perakitan dilakukan dengan metode tertentu yang dikendalikan dan memperhatikan SOP terkait, kesesuaian proses, termasuk kondisi lingkungan kerja, kompetensi SDM, material, peralatan kerja, dan alat pemantauan sesuai dengan persyaratan untuk menyatukan komponen peralatan pada TOE. Proses assembling dilakukan sesuai dengan desain yang sudah ditentukan. 4. Pengendalian internal mutu produk teknologi informasi (<i>Quality Assurance</i>)

No	Nama Produk	SNI	Seleksi	Determinasi	Surveilan	Titik Kritis
	terkait dengan jaringan (<i>Network and network-related devices and system</i>); 11. Sistem operasi (<i>Operating systems</i>); 12. Produk untuk tanda tangan digital (<i>Product for digital signature</i>); 13. Komputasi tepercaya (<i>Trusted computing</i>); 14. Sistem dan peranti lain (<i>Other devices and system</i>). Daftar ini tidak dimaksudkan semuanya masuk, dan peralatan yang tidak disenaraikan tidak perlu dikecualikan dari ruang lingkup.					Dilakukan analisis dalam rangka Quality Assurance terhadap produk akhir yang telah diproduksi untuk memastikan produk sesuai dengan spesifikasi dan fungsinya yang dilakukan dengan inspeksi visual, maupun pengujian (misal uji fungsi pada software) - Uji fungsi peralatan, dan/atau uji ketahanan; - Pemeriksaan visual semua komponen, termasuk dimensi TOE, logo dan informasi merek. 5. Penandaan Penandaan dilakukan untuk produk teknologi informasi sesuai dengan persyaratan SNI dan peraturan perundangan terkait Keterangan: 1. urutan proses produksi setiap Sponsor/Developer dapat berbeda; 2. fungsi keamanan pada setiap TOE dapat berbeda; 3. TOE tidak harus memiliki klaim keamanan terhadap PP tertentu;

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

HINSA SIBURIAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SKEMA SERTIFIKASI
COMMON CRITERIA INDONESIA

PENYELENGGARA SKEMA SERTIFIKASI COMMON CRITERIA INDONESIA

A. Penyelenggara SCCI

Penyelenggara SCCI terdiri atas:

1. Pemilik Skema SCCI

Kepala BSSN adalah pemilik skema SCCI, memiliki tanggung jawab berikut:

- a. menetapkan kebijakan SCCI;
- b. menetapkan rencana strategis kebijakan SCCI;
- c. memberikan persetujuan Penggunaan Tanda Kesesuaian SCCI berupa Logo SCCI;
- d. menetapkan penyelenggara skema SCCI;
- e. menetapkan peraturan lain sebagai peraturan turunan.

2. Komite Skema SCCI

Komite Skema SCCI memiliki tanggung jawab:

- a. memberikan arahan strategis pelaksanaan skema SCCI;
- b. mengkomunikasikan arah strategis manajemen kebijakan SCCI;
- c. merumuskan kebijakan SCCI;
- d. merumuskan kebijakan pemberian persetujuan penggunaan Tanda Kesesuaian SCCI;
- e. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi kebijakan SCCI;
- f. melaksanakan evaluasi kebijakan SCCI paling sedikit 24 (dua puluh empat) bulan sejak pelaksanaan evaluasi sebelumnya.

Komite Skema SCCI terdiri atas:

- a. Kepala unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang sistem dan strategi keamanan siber dan sandi; dan
- b. Kepala unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan teknis di bidang teknologi keamanan siber dan sandi.

3. Penanggung Jawab Skema SCCI

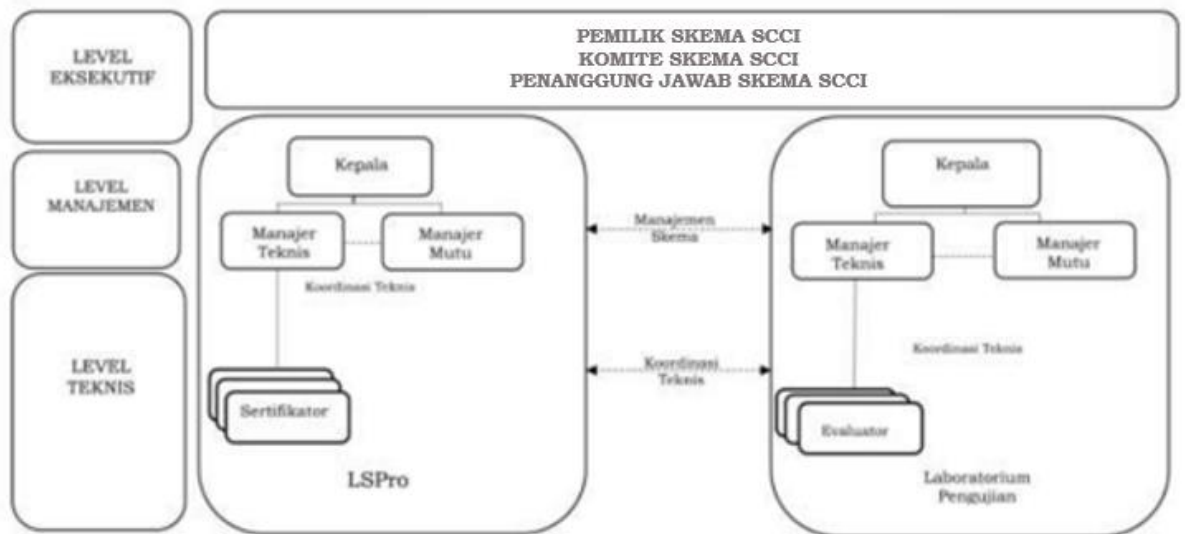
Penanggung Jawab Skema SCCI adalah Kepala unit kerja di Badan Siber dan Sandi Negara yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan sertifikasi produk keamanan siber dan sandi serta pemutakhiran sistem keamanan siber dan sandi, memiliki tanggung jawab berikut:

- a. menetapkan kebijakan teknis operasional LSPro CC;
- b. menyusun bahan rekomendasi kaji ulang kebijakan SCCI;

- c. melakukan pengawasan dan pengendalian LSPro CC dan Laboratorium Pengujian CC;
 - d. pelaksanaan penjaminan mutu pengujian dan sertifikasi produk keamanan siber dan sandi;
 - e. melakukan tinjauan mengenai ketidakberpihakan dalam proses sertifikasi paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan sertifikasi dan pengujian.
4. LSPro
- a. LSPro ditetapkan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
 - b. LSPro memiliki tugas melaksanakan sertifikasi keamanan Produk Teknologi Informasi sesuai dengan seri SNI ISO/IEC 15408 dan SNI ISO/IEC 18045.
 - c. LSPro paling sedikit terdiri atas:
 - 1) kepala;
 - 2) komite peninjau sertifikasi minimal terdiri atas minimal 1 (satu) orang anggota LSPro yang tidak terlibat dalam proses evaluasi.;
 - 3) manajer teknis;
 - 4) manajer mutu; dan
 - 5) 4 (empat) orang sertifikator.
 - d. Kepala memiliki tugas:
 - 1) menyusun kebijakan teknis operasional LSPro CC;
 - 2) melakukan reviu pengajuan permohonan sertifikasi CC Indonesia dan pemeliharaan sertifikasi;
 - 3) menandatangani surat penerbitan, perpanjangan, pembekuan untuk sementara, atau pencabutan sertifikat yang telah diterbitkan;
 - 4) menandatangani sertifikat CC Indonesia;
 - 5) melaksanakan fungsi manajemen LSPro sesuai SNI ISO/IEC 17065;
 - 6) membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan surveilan;
 - 7) menyusun laporan manajemen dan kinerja LSPro CC kepada penanggung jawab Skema;
 - 8) melaksanakan proses *Shadow Certification* dan *Voluntary Periodic Assessment* sesuai dengan ratifikasi perjanjian CCRA;
 - 9) menandatangani Lisensi Laboratorium Pengujian CC; dan
 - 10) menetapkan program kaji ulang manajemen.
 - e. Komite peninjau sertifikasi memiliki tugas:
 - 1) melakukan tinjauan hasil evaluasi terhadap pemenuhan seluruh persyaratan terhadap dan kesesuaian proses Sertifikasi, mulai dari pengajuan permohonan Sertifikasi, pelaksanaan evaluasi tahap 1 (satu) dan evaluasi tahap 2 (dua);
 - 2) menyusun rekomendasi tinjauan hasil evaluasi TOE yang diajukan untuk disertifikasi secara tertulis kepada kepala.

- f. Manajer teknis memiliki tugas:
 - 1) memastikan sumber daya sertifikasi terpenuhi dalam proses sertifikasi;
 - 2) mereviu dan menandatangani EOR dan CR sebelum diserahkan kepada kepala;
 - 3) melakukan otorisasi pemutakhiran register produk CC Indonesia terkait sertifikasi TOE atau PP; dan
 - 4) mereviu permohonan lisensi Laboratorium Pengujian CC.
- g. Manajer mutu memiliki tugas:
 - 1) melakukan audit mutu internal LSPro sesuai ISO/IEC 17065;
 - 2) melakukan dokumentasi pelaksanaan sertifikasi;
 - 3) menyusun program pengembangan kompetensi personal LSPro; dan
 - 4) memantau pelaksanaan panduan mutu LSPro.
- h. Sertifikator memiliki tugas:
 - 1) melaksanakan sertifikasi TOE atau PP;
 - 2) membuat draft CR;
 - 3) mereviu ETR dan EOR;
 - 4) menyusun RR terhadap ETR dan EOR;
 - 5) berkoordinasi atau berkonsultasi dengan evaluator terkait proses sertifikasi TOE atau PP atau apabila terdapat temuan yang memerlukan tindak lanjut; dan
 - 6) mereviu IAR dan memberikan laporan hasil reviu kepada manajer teknis
- 5. Laboratorium Pengujian CC
 - a. Laboratorium Pengujian CC diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta.
 - b. Laboratorium Pengujian CC harus mendapatkan lisensi dari LSPro CC.
 - c. Lisensi yang diberikan LSPro CC berlaku selama 5 (lima) tahun.
 - d. Laboratorium Pengujian CC sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 memiliki tugas melakukan pengujian kesesuaian keamanan Produk Teknologi Informasi berdasarkan SCCI.
 - e. Laboratorium Pengujian CC paling sedikit terdiri atas:
 - 1) kepala;
 - 2) manajer teknis;
 - 3) manajer mutu; dan
 - 4) 4 (empat) orang evaluator.
 - f. Kepala sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 huruf e poin 1) memiliki tugas:
 - 1) melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia laboratorium;
 - 2) melakukan pemutakhiran dan pengembangan teknologi dan peralatan uji laboratorium;

- 3) menandatangani EOR dan ETR yang sudah diotorisasi oleh manajer teknis laboratorium dan akan dikirimkan kepada LSPro;
- 4) melakukan koordinasi teknis dengan LSPro;
- 5) melaksanakan fungsi manajemen laboratorium sesuai ISO/IEC 17025;
- 6) menetapkan program audit internal; dan
- 7) menetapkan program kaji ulang manajemen.
- g. Manajer teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 huruf e poin 2 memiliki tugas:
 - 1) melakukan manajemen kegiatan evaluasi sesuai *Evaluation Project Proposal*;
 - 2) melakukan review permohonan pengajuan pengujian;
 - 3) melakukan review IAR;
 - 4) melakukan otorisasi EOR dan ETR;
 - 5) mengalokasikan sumber daya dalam kegiatan evaluasi TOE;
 - 6) melakukan koordinasi teknis dengan LSPro;
 - 7) menyusun laporan tahunan kegiatan; dan
- h. Manajer mutu sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 huruf e poin 3 memiliki tugas:
 - 1) merencanakan kegiatan audit internal laboratorium sesuai ISO/IEC 17025;
 - 2) melakukan audit mutu pekerjaan evaluasi yang dilaksanakan oleh evaluator;
 - 3) menyusun program pengembangan kompetensi evaluator; dan
 - 4) memantau pelaksanaan panduan mutu laboratorium
- i. Evaluator sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 huruf e poin 4) memiliki tugas:
 - 1) melaksanakan evaluasi TOE;
 - 2) menyusun buku kerja evaluasi;
 - 3) menyusun EOR;
 - 4) menyusun ETR;
 - 5) berkoordinasi atau berkonsultasi dengan sertifikator apabila terdapat temuan di dalam EOR yang memerlukan tindak lanjut perbaikan oleh Sponsor/Developer; dan
 - 6) mereview IAR dan memberikan laporan hasil review kepada manajer teknis Laboratorium Pengujian CC
6. Struktur penyelenggara SCCI sebagaimana yang ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1 Struktur penyelenggara SCCI

B. Lisensi Laboratorium Pengujian CC

Ketentuan tentang pemberian lisensi kepada laboratorium pengujian CC diatur dalam Peraturan Kepala.

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

HINSA SIBURIAN